BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنرمريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 34 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI BENER MERIAH NOMOR 19 TAHUN 2018 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEJABAT NEGARA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang : a. bahwa tambahan penghasilan bagi pejabat tinggi pratama (Eselon II) dibeberapa SKPK masih diduduki oleh pejabat pelaksana tugas, sehingga perlu diberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, disamping itu Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah belum mengakomodir tambahan penghasilan bagi jabatan Sekretaris DPRK, untuk itu dipandang perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bener Meriah tentang Tambahan Penghasilan bagi Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang.....

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2008 Nomor 42);
11. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bener Meriah (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2016 Nomor 118, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Nomor 06);
12. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2017 Nomor 124).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENER MERIAH NOMOR 19 TAHUN 2018 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEJABAT NEGARA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH.

Bab I.....

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Ketentuan lampiran II dalam Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pejabat Negara Dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah (Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2018 Nomor 19) pada angka II disisipkan empat angka yaitu angka 2a, angka 2b, angka 5a dan angka 6a serta angka 18 diubah, sehingga keseluruhan bunyi lampiran sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Pelaksanaan ketentuan Pasal I Peraturan ini ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Bener Meriah dalam Tahun Anggaran 2018.

Pasal III

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di : Redelong
pada tanggal : 24 September 2018 M
14 Muharram 1440 H

Plt. BUPATI BENER MERIAH,

SARKAWI

Diundangkan di : Redelong
pada tanggal : 25 September 2018 M
15 Muharram 1440 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,

ISMARISSISKA

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 34 TAHUN 2018
TANGGAL : 24 September 2018 M
14 Muharram 1440 H

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI BENER MERIAH NOMOR 19 TAHUN 2018 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEJABAT NEGARA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH

No	Uraian	Keterangan
1	2	3
I.	**Pejabat Struktural**	
	1. Eselon III.a (Non Pimpinan SKPK)	
	2. Eselon III.b	
	3. Eselon IV.a	
	4. Eselon IV.b	
	5. Eselon V.a	
II.	**Pejabat Tertentu Lainnya**	
	1. Sekretaris Daerah	
	2. Asisten pada Sekretaris Daerah	
	2a. Sekretaris DPRK	
	2b. Plt. Sekretaris DPRK	
	3. Inspektur pada Inspektorat	
	4. Kepala BAPPEDA	
	5. Kepala Dinas/Badan	
	5a. Pelaksana Tugas Kepala Dinas/Badan	
	6. Staf Ahli	
	6a. Plt. Staf Ahli	
	7. Kepala SKPK Eselon III.a dan III.b	
	8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku BUD	
	9. Kuasa Bendahara Umum Daerah	
	10. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)-BPKPA	
	11. Pembantu Kuasa Bendahara Umum Daerah	
	12. Kabag di Lingkungan Sekretariat Daerah	
	13. Sekretaris BAPPEDA/BPKPA	
	14. Kabid BAPPEDA/Kabid BPKPA	
	15. Kasubbag/Kasubbid BAPPEDA/BPKPA	
	16. Lain-lain - Adc Bupati, Adc Wakil Bupati, Adc Ketua DPRK - Supir Bupati, Supir Wakil Bupati, Supir Sekretaris Daerah, Supir Asisten, Supir Kepala SKPK	
	17. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPK)	
	a. PPK Sekretariat/Badan/Dinas (Eselon III.a)	
	b. PPK Kantor (Eselon IV.a)	
	c. PPK Kantor Camat (Eselon IV.b)	
	18. Pembantu PPK Sekretariat/Badan/Dinas/ Inspektorat/Kantor Camat	
	a. Golongan IV b. Golongan III	
	c. Golongan II	
	d. Golongan I	
	19. Pembantu PPK pada BPKPA	

	a. Golongan III	
	b. Golongan II	
	c. Golongan I	
	20. Bendahara Pengeluaran SKPK	
	a. Golongan III	
	b. Golongan II	
	c. Golongan I	
	21. Bendahara Pengeluaran BPKPA/PPKD	
	a. Golongan III	
	b. Golongan II	
	c. Golongan I	
	22. Pembantu Bendahara Pengeluaran BPKPA/PPKD	
	a. Golongan III	
	b. Golongan II	
	c. Golongan I	
	23. Pembantu Bendahara Pengeluaran SKPK	
	a. Golongan III	
	b. Golongan II	
	c. Golongan I	
	24. Bendahara Penerimaan SKPK	
	a. Golongan III	
	b. Golongan II	
	c. Golongan I	
	25. Bendahara Penerimaan, Pengurus Barang BPKPA/PPKD	
	a. Golongan III	
	b. Golongan II	
	c. Golongan I	
	26. Pembantu Bendahara Penerimaan, Pengurus Barang BPKPA/PPKD	
	a. Golongan III	
	b. Golongan II	
	c. Golongan I	
	27. Bendahara Pembantu Dinas Pendidikan	
	a. Golongan III	
	b. Golongan II	
	c. Golongan I	
	28. Pengurus Barang SKPK	
	a. Golongan III	
	b. Golongan II	
	c. Golongan I	
	29. Kepala Ruangan pada RSUD Bener Meriah	
	30. Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah	
	a. Kepala SMP	
	b. Wakil Kepala SMP	
	c. Kepala SD	
	d. Kepala TK	
	31. Tenaga Fungsional (Dokter Umum/Gigi)	
	a. Golongan IV	
	b. Golongan III	
	32. Tenaga Fungsional (Medis/Paramedis)	
	a. Golongan IV	
	b. Golongan III	
	c. Golongan II	

	33. Tenaga Fungsional (Auditor Pengawas)	
	a. Auditor Ahli Madya	
	b. Auditor Ahli Muda	
	c. Auditor Ahli Pratama	
	d. Auditor Trampil Penyelia	
	e. Auditor Terampil Pelaksana Lanjutan	
	f. Auditor Terampil Pelaksana	
	34. Fungsional (Guru/Pendidik)	
	a. Golongan IV	
	b. Golongan III	
	c. Golongan II	
	35. Tenaga Fungsional (Penyuluh Lapangan)	
	a. Golongan IV	
	b. Golongan III	
	c. Golongan II	
	36. Tenaga Fungsional Lainnya	
	a. Golongan IV	
	b. Golongan III	
	c. Golongan II	
	37. Tenaga Administrasi/Staf	
	a. Golongan IV	
	b. Golongan III	
	c. Golongan II	
	d. Golongan I	
	38. Tenaga Verifikator, Staf Pengelola Barang Daerah dan Tenaga Penyusun Anggaran dan Laporan Keuangan	
	a. Golongan III	
	b. Golongan II	
	c. Golongan I	

Plt. BUPATI BENER MERIAH,

SARIAWI